BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Dalam upaya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Pemerintah Pusat menyadari bahwa yang paling memiliki pengetahuan tentang permasalahan daerah adalah pemerintah daerahnya itu sendiri. Karenanya Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berisikan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam memiliki wewenang yang lebih luas mengatur jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aspirasi daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom adalah sebagai berikut:

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan". "Daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Berdasarkan pengertian di atas maka dengan otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan dengan peningkatan tanggung jawab atas pengelolaan Pemerintah Daerah. Dengan peningkatan wewenang ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah Daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja atas program kerjanya.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan segala sesuatu dibutuhkan perencanaan yang

matang agar tujuan yang didambakan dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktifitas, terlebih bagi aktifitas besar dan menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan Pemerintah Daerah. Diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan Pemerintah Daerah untuk memberi pelayanan maksimal kepada masyrakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan Pemerintah Daerah adalah dibuatnya APBD. APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pengertian anggaran menurut Nafarin (2007;20)

> "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode"

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang mana dalam pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17):

> "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetuji bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

Sedangkan menurut Yuwono, dkk (2005:92) mendefinisikan APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD.

Definisi APBD menurut Halim (2001;159) adalah rencana kegiatan

Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran". Selain itu, menurut Tim Pengembangan Konten Akuntansi Sektor Publik Universitas Widyatama (2009;67)

> "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dtuangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang menjadi batas maksimal untuk satu periode anggaran".

Menurut Nordiawan, Sondi dan Rahmawati (2009;30) :

> "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas jelas bahwa APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Yang pertama adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2007;96) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dalam pas 1 ayat 17, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan".

Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan PAD ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena

kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2007), yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan kepada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

2.3.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah, menurut Rochmat yang dikutip Mardiasmo (2009;1) pajak adalah:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkankan pengertian di atas, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan Undang-Undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Kewenangan Pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa:

> "Konstribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakuran rakyat."

Pajak Daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2, yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pajak Air Permukaan;
   e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.2 Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Bila Pajak Daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi Daerah ini memiliki timbal balik secara langsung kepada pembayarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian Retribusi Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah: "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan". Pendapatan Retribusi Daerah ini erta kaitannnya dengan banyaknya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran Retribusi kepada Daerah (Seragih, 2005).

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan

perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962). Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi : bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyetoran modal/ investasi kepada pihak ketiga.

2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dala jenis-jensi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah yang mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan Dinas Petanian Tanaman Pangan, Penerimaan Bunga Deposito, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan darah, penerimaaan lainnya.

2.4 Dana Perimbangan

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada Pemerintah Daerah, program kerja yang sebelumnya ada dalam kebijakan Pemerintah Pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah dalam membiayai porgram kerja yang meningkatkan tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peningkatan kebutuhan belanja Pemerintah Daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahirnya dana primbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintah antar Daerah.

Dalam pandangan teori ekonomi publik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif bila kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, karena Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada didaerahnya. Maka dari itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Ambarita, 2010).

Perincian pendapatan yang termasuk kedalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK).

2.4.1 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak.

Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Penerimaan Pajak
   a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
      Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas dibagi dengan rincian sebagai berikut:
      1) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
      2) 64,8% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan
      3) 9% untuk biaya pemungutan

      Selanjutnya 10% penerimaan Pajak bumi dan bangunan bagian Pemerintah Pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagai berikut:
      1) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota
      2) 3,5% dibagikan secara intensif kepada Kabupaten dan/atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
   b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
      Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi untuk daerah dengan rincian:

1) 16% untuk Provinsi yang bersangkutan
2) 64% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Selanjutnya bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21

Dana Bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian dari daerah adalah sebesar 20% dengan rincian:

1) 60% untuk Kabupaten/Kota
2) 40% untuk Provinsi

2. Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

a. Sektor Perhutanan

Penerimaan kehutanan yang bersal dari penerimaan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.

b. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

c. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah dan 15,5% (limah belas setengah persen) untuk daerah.

d. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.

e. Sektor Perikanan

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

f. Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

2.4.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan diantaranya adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesejangan antar fiskal antar daerah, karena tentunya Pemerintah Pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya Dana Alokasi Umum ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum ini, Pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskla yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana Alokasi Umum yang

telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah. Konstribusi Dana Alokasi umum ini masih menjadi sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah karena proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penrimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

2.4.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Dana Alokasi Khusu diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mebiayai kebutuhan tertentu.

Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dibanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur sesuai dengan kriteria penerima DAK yang terdapat dalam Undang-Undang sesuai dengan penegrtiannya, Dana Alokasi Khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program Pemerintah Daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari pendapatan daerah merupakan suatu bentuk transfer pusat guna mendanai kewenangan yang telah didesentralsasikan, yang juga sekaligus mengemban tugas untuk mendukung prioritas nasional (Lubis 2010 : 28). Secara lebih rinci yani (2008:172) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana Pemerintah Daerah, serta lingkungan hidup.

2.5 Belanja Daerah

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:203) “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Renyowijoyo (2010:173) “Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatkan kualitas kehidupan dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan system jaminan social. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 167)”

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

2.5.1 Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) Belanja daerah diklasifikasikan menjadi tiga jenis belanja sebagai berikut:

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib.
   1. Pendidikan
   2. Kesehatan
   3. Pekerjaan Umum
   4. Perumahan Rakyat
   5. Penataan Ruang
   6. Perencanaan Pembangunan
   7. Perhubungan
   8. Lingkungan Hidup
   9. Kependudukan dan Catatan Sipil
   10. Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
   11. Sosial
   12. Tenaga Kerja
   13. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
   14. Penanaman Modal
   15. Kebudayaan
   16. Pemuda dan Olah Raga
   17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
   18. Pemerintahan Umum
   19. Kepegawaian
   20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   21. Statistik
   22. Arsip, dan
   23. Komunikasi dan Informatika.

b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan.
   1. Pertanian
   2. Kehutanan
   3. Energi dan Sumber Daya Mineral
   4. Pariwisata
   5. Kelautan dan Perikanan
   6. Perdagangan
   7. Perindustrian dan
   8. Transmigrasi.

c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja.

Belanja daerah tersebut mencakup :

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
   a. Belanja Pegawai.
      Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan

kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

b. Bunga.
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Subsidi.
Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

d. Hibah.
Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

e. Bantuan Sosial.
Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan untuk Parpol.

f. Belanja Bagi Hasil.
Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagihasilkan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan Keuangan.
Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tak Terduga.
Untuk menganggarka belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung, meliputi :
   a. Belanja Pegawai.
   Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
   b. Belanja Barang dan Jasa.
   Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
   c. Belanja Modal.
   Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

2.5.2 Pengakuan dan Pengukuran Belanja Daerah

Halim (2014:41) basis kas adalah “semua pengeluaran oleh Bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan “kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih”.

Belanja menurut basis kas diakui saat terjadinya pengeluaran dari transaksi kas umum daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Adapun belanja yang dibukukan menurut kas akrual diakui pada saat timbulnya

kewajiban atau pada diperoleh manfaat. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

2.5.3 Fungsi Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan- perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan "pengeluaran" dan pendekatan "pendapatan". Menurut pendekatan "pengeluaran", kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan "pendapatan", sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar- menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menajadi pertimbangan yang utama.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah ini masih sangat lemah.

Ritonga, (2010 : 85) untuk Penambahan uang pemerintah daerah bersumber dari :

a. Pendapatan Daerah, antara lain PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah;
b. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah
c. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunassan piutang; dan
d. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga

Pengurangan uang pemerintah daerah diakibatkan oleh :

a. Belanja Daerah
b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman.

c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Terkait dengan dana perimbangan (transfer pemerintah pusat), Eakinet (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrensi (2001) di Italia menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Gamkhar (1996) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cutin the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah.

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2009:127), "kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset". Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima suatu daerah, akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya untuk membiayai Belanja Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang meningkat ke daerah juga akan meningkatkan pengeluaran Pemerintah Daerah melalui APBD. Peningkatan pengeluaran Pemerintah pada era desentralisasu ini juga disebabkan oleh aliran dana yang meningkat dari Pusat ke Daerah Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini :

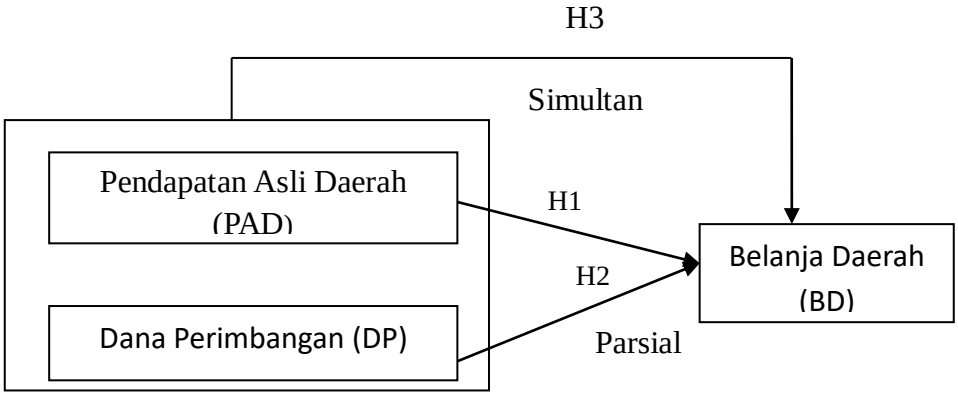

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah 2017

Berdasarkan gambar Paradigma penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai X_1, dan Dana Perimbangan (DP) sebagai X_2 yang akan mempengaruhi variabel terikat (dependen) yaitu Belanja Daerah (Y) baik secara parsial maupun simultan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Kadafi, 2013	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Bandung tahun 2003-2011
Indrajaya, 2014	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2001-2012
Prasasti, 2014	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh

	Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013)	signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013; Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013
Devita, 2014	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	PAD dan DAU menunjukan pengaruh signifikasi positif dalam mempengaruhi Belanja Langsung sedangkan Koefisien Jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi
Wulansari, 2015	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect*	PAD, DAU dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat berpengaruh Terhadap Belanja Daerah; DAK tidak berpengaruh Belanja Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat mengalami *Flypaper Effect*
Adventino, 2016	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Terhadap Belanja Daeraj di Kota Balikpapan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersama-sama tidak berpengaruh Terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan

Sumber: Data Diolah 2017

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32, 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dsentralisasi.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah relatif kecil, jalannya roda Pemerintahan akan bergantung pada tersesianya Dana Perimbangan (dana transfer).

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sudah pernah dilakukan antaralain oleh Kadafi (2013), Indrajaya (2014), dan Prasasti (2014). Beberapa penelitian tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk Belanja Daerah. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik

hipotesis:

H1: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah secara simultan.

2.8.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin besar PAD yang dihasilkan maka semakin mandiri daerah tersebut secara finasial dalam membiayai pemerintahaannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah sudah pernah dilakukan antaralain oleh Kadafi (2013), Indrajaya (2014), dan Prasasti (2014). Beberapa penelitian tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk Belanja Daerah.

Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri dan merupakan elemen penting suatu daerah dalam memenuji kebutuhan belanjanya dan melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka akan meningkatkan Belanja Daerah yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan daerah itu sendiri. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H2: Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial.

2.8.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah relatif kecil, jalannya roda Pemerintahan akan bergantung pada tersesianya Dana Perimbangan (dana transfer).

Kadafi (2013), Indrajaya (2014), dan Prasasti (2014) mengemukakan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya jika Dana Perimbangan meningkat maka Belanja Daerah juga meningkat, berbagai literatur ekonomi dan keuangan daerah menyatakan bahwa hubungan pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekae 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuju secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka ditarik hipotesis:

H3: Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial.